



PENETAPAN

Nomor 606/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas pemohon:

Anis Yulianti, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Jl. D GG VII A Karang Anyar. RT 001/002, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat; dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Nomor 606/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst pada tanggal 17 Desember 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, 10 Juni 1999, jenis kelamin Perempuan yaitu anak dari pasangan suami istri yang Bernama Wawan dan Yuyun;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 13881/KLT/JP/2010 pada Tanggal 26 Agustus 2010;
3. Bahwa pemohon adalah warganegara Indonesia
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon Dari Erni Kurniasih menjadi Anis Yulianti
5. Bahwa dalam akta lahir pemohon adanya perbedaan penulisan nama yang jauh berbeda dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti Kartu Keluarga dan KTP Pemohon



6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk menyamakan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya
7. Bahwa penggantian nama pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindar dari kejaran hukum
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "ERNI KURNIASIH" menjadi nama "ANIS YULIANTI"
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 13881/KLT/JP/2010 serta pada Buku register catatan sipil yang bersangkutan:
4. Membebaskan biasa perkara ini kepada pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya seperti tersebut di atas Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3171025006991001, atas nama Anis Yulianti, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171021809190001 atas nama kepala keluarga YUYUN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13881/KLT/JP/2010 tanggal 10 Juni 1999, atas nama ERNI KURNIASIH yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Administrais Jakarta Pusat selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tamansari 05 Pagi Taman sari Jakarta Barat tanggal 20 Juni 2011, atas nama ANIS YULIANTI , selanjutnya diberi tanda P-4.;
5. Fotokopi Kutipan akta Nikah Kantor Urusan Agama Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarat Barat Nomor : 738/26/VII/1998 tanggal 1 Juli 1998 atas nama Wawan dengan Yuyun , selanjutnya diberi tanda P-5.;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Penduduk WNI No. 52/1.755.03/2001, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti dengan surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANNISA EKA FITRIYANA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dari Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jl. D GG 7 Karanganyar Jakarta Pusat.;
- Bahwa saksi kenal degan Pemohon dari sejak kecil.;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon Bernama Wawan dan Yuyun.;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan nama antara akte kelahiran dan dokumen lainnya.;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai tenaga administrasi di PT. Panca.;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga besar pemohon tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui untuk permohonan ganti nama diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan.;

2. INTAN CLAUDYA PUTRI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dari Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jl. D GG 7 Karanganyar Jakarta Pusat.;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dari sejak kecil.;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon Bernama Wawan dan Yuyun.;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan nama antara akte kelahiran dan dokumen lainnya.;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai tenaga administrasi di PT. Panca.;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga besar pemohon tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui untuk permohonan ganti nama diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan dengan dokumen surat-surat pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1, dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. D Gg. VII A Karang Anyar Rt/RW 001/002, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang masih merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 terdapat perbedaan nama Pemohon, bukti surat P-3 nama Pemohon tercatat ERNI KURNIASIH dan di dalam bukti surat P – 1, P-2, P-4 dan P-6 tercatat atas nama ANIS YULIANTI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula **ERNI KURNIASIH** menjadi **ANIS YULIANTI**, perubahan nama Pemohon tersebut diajukan dengan alasan untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen lainnya, serta perubahan nama Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang harus didasarkan pada penetapan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Hakim di atas petitum permohonan angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana di atur dalam Pasal 3 jo Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum ke-3 (ketiga) patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13881/KLT/JP/2010 yang semula Bernama **ERNI KURNIASIH** menjadi **ANIS YULIANTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Pencatatan Penambahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, oleh kami Eryusman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H.

Eryusman, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00 ₊
Jumlah	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)